

**History of Article:**

Submitted : 21 November 2024

Review : 12 Desember 2024

Revised : 06 Januari 2025

Accepted : 08 Januari 2025

DOI. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v6i1.38556>

**Peran Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot dalam  
Penyelesaian Pelanggaran Adat Saat *Murung*  
*Keneber* (Musim Tanam)**

***The Role of the Lamaholot Tribal Customary Justice Institution  
in Settling Customary Violations during  
Murung Keneber (Planting Season)***

**Mary Grace Megumi Maran**

Faculty of Law, Universitas Katolik Widya Mandira

[marygracemegumimaran@unwira.ac.id](mailto:marygracemegumimaran@unwira.ac.id)

**Abstract**

*Indigenous peoples have characteristics in every activity. One of the characteristics in the life of indigenous peoples, especially the indigenous people of the Lamaholot tribe, is the customary judicial institution of the Lamaholot tribe. The purpose of this study is to determine and analyse the description of the Lamaholot customary judicial institution and the role of the Lamaholot customary judicial institution in resolving customary violations during murung keneber. This research is an empirical legal research with primary and secondary data. The data were collected through interviews and literature study. The results obtained are that there is a customary judicial institution of the Lamaholot tribe that has a role in resolving customary violations during murung keneber (planting season). This institution prioritises peace and recovery efforts (mela sare). The process of resolving customary violations through the Lamaholot customary justice institution is guided by Lamaholot customary law which still believes in the power of Dewa Rerawulan Tanaekan (God) and Ama Opo Koda Kewokot (ancestors). The settlement of customary violations through the Lamaholot customary judicial institution in Leworahang, Ile Padung Village is carried out by the belen suku onen (tribal chief) Raja Tuan who is the four major tribal parts in the Lamaholot tribe consisting of the koten, kelen, hurit and maran tribes, witnessed by belen suku onen from other tribes in the village/lewtana, and attended by ata nalan (the offending party). The Lamaholot customary justice institution plays a role in resolving customary offences. The settlement has a distinctive feature because the Lamaholot customary justice institution carries out the settlement of customary violations through traditional ceremonies (loge towe tonu*



wujo). It is expected that the indigenous people of the Lamaholot Tribe will maintain the characteristics of the Lamaholot Tribe's customary judicial institution so that it remains effective in resolving customary violations.

**Keywords:** Customary Justice Institution; Murung Keneber; Customary Offence Resolution; Lamaholot Tribe.

### Abstrak

Masyarakat adat mempunyai karakteristik dalam setiap aktivitas. Salah satu karakteristik dalam kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat adat Suku Lamaholot adalah mengenai lembaga peradilan adat suku Lamaholot. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis deksripsi lembaga peradilan adat Suku Lamaholot serta peran lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dalam penyelesaian pelanggaran adat saat murung keneber. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan data primer dan sekunder. Data-data tersebut dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat lembaga peradilan adat suku lamaholot yang mempunyai peran dalam penyelesaian pelanggaran adat saat *murung keneber* (musim tanam). Lembaga ini mengedepankan upaya perdamaian dan pemulihan (*mela sare*). Proses penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot berpedoman pada hukum adat Lamaholot yang masih mempercayai kekuatan *Dewa Rerawulan Tanaekan* (Tuhan) dan *Ama Opo Koda Kewokot* (leluhur). Penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot di Leworahang Desa Ile Padung dilaksanakan oleh *belen suku onen* (kepala suku) *Raja Tuan* yang merupakan empat bagian suku besar dalam suku Lamaholot yang terdiri dari suku koten, kelen, hurit dan maran, disaksikan oleh *belen suku onen* dari suku lain yang ada di kampung/*lewotana*, dan dihadiri oleh *ata nalan* (pihak yang melanggar). Lembaga peradilan adat Suku Lamaholot berperan dalam penyelesaian pelanggaran adat. Penyelesaian tersebut memiliki ciri khas karena lembaga peradilan adat Suku Lamaholot melaksanakan penyelesaian pelanggaran adat melalui seremonial adat (*loge towe tonu wujo*). Diharapkan masyarakat adat Suku Lamaholot tetap mempertahankan karakteristik lembaga peradilan adat Suku Lamaholot sehingga tetap berlaku efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adat.

**Kata Kunci:** Lembaga Peradilan Adat; Murung Keneber; Penyelesaian Pelanggaran Adat; Suku Lamaholot.

### A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat. Pengakuan ini berpedoman pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghendaki adanya pengakuan dan penghormatan bagi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Ketentuan tersebut menghendaki bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus tetap memperhatikan masyarakat

hukum adat beserta hukum adatnya dan juga hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Tentunya apapun aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat hukum adat berdasarkan peraturan tersebut diartikan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat hukum adat harus terdiri dari beberapa unsur yakni: status sebagai WNI, memiliki karakteristik khas seperti sistem kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai kebiasaan hidup berkelompok dengan anggota masyarakat adat lainnya, mempunyai kesamaan keturunan dan atau tempat tinggal, mempunyai nilai hukum adat yang berlaku secara turun temurun.

Para ahli hukum adat juga memberikan pendapatnya tentang masyarakat hukum adat. Menurut pendapat Ter Haar dalam buku yang ditulis oleh Zuhraeni, masyarakat hukum adat diartikan sebagai manusia yang hidup berkelompok dan bersifat ajeg, mempunyai sistem pemerintahan sendiri, dan mempunyai harta benda berupa benda materil maupun immaterial.<sup>1</sup> Selain itu, menurut pendapat Soepomo dalam jurnal yang ditulis oleh Wahyu Nugroho, masyarakat hukum adat di Indonesia dikelompokkan menjadi dua jenis yakni: masyarakat hukum adat berdasarkan keturunan (genealogi) dan masyarakat hukum adat berdasarkan daerah tempat tinggal (territorial).<sup>2</sup> Pendapat ini sejalan dengan pengertian masyarakat hukum adat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menghendaki adanya kesamaan keturunan dan atau tempat tinggal. Masyarakat hukum adat juga

---

<sup>1</sup> Zuhraeni, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014).

<sup>2</sup> Wahyu Nugroho, "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109–29.

dikenal sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai organ atau kelengkapan untuk hidup secara mandiri. Organ atau kelengkapan tersebut seperti adanya hukum yang menjadi pedoman, penguasa yang memimpin kelompok masyarakat, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas sumber daya alam bagi seluruh anggota.<sup>3</sup>

Sampai dengan saat ini masih terdapat kelompok masyarakat hukum adat di Indonesia yang hidup berpedoman pada hukum adatnya. Masyarakat hukum adat khususnya yang menempati daerah-daerah pedalaman tetap mempertahankan sistem kehidupan secara tradisional dan turun-temurun yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Meskipun saat ini banyak terjadi perkembangan yang menjurus ke arah modernisasi namun masyarakat adat di Indonesia tetap berpola hidup tradisional dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan berpedoman pada hukum adat.<sup>4</sup> Pola hidup tradisional yang berpedoman pada hukum adat tersebut telah menunjukkan ciri khas atau keunikan dari masing-masing masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dan juga membentuk identitas masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian mengenai hukum adat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan pasal tersebut hukum adat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hukum adat juga dapat diartikan sebagai hukum yang hidup dan berkembang bersama masyarakat serta dapat dijadikan pedoman untuk penyelesaian permasalahan hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, Von Savigny juga menegaskan bahwa Hukum Adat merupakan hukum yang hidup. Maksud dari hukum yang hidup adalah hukum adat merupakan perwujudan norma hukum yang nyata berasal dari rakyat.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan

---

<sup>3</sup> Aprilianti and Kasmawanti, *Hukum Adat Di Indonesia* (Bandar Lampung: pusaka Media, 2022).

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi, "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

<sup>5</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37-54.

karakteristik hukum adat yakni hukum yang dikehendaki oleh masyarakat dan mempunyai kedekatan dengan masyarakat.

Salah satu objek yang diatur dalam hukum adat adalah sanksi adat. Timbulnya Hukum adat dan sanksi adat dalam kehidupan masyarakat dilatarbelakangi oleh akibat dari pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dapat merusak kenyamanan, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu akan dikenakan sanksi bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan yang diatur dalam hukum adat. Sanksi tersebut merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi pelaku pelanggaran sehingga dapat menciptakan efek jera. Selain itu, berdasarkan hukum adat penerapan sanksi tidak hanya bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku saja tetapi juga memberikan pelajaran bagi seluruh masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran.<sup>6</sup>

Sejak zaman dulu telah ada penggolongan hukum adat yang terdapat di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, terdapat 23 lingkungan adat di Indonesia yakni: Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/ Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman, dan Jawa Barat (Sunda).<sup>7</sup> Penggolongan hukum adat ini menunjukkan keberagaman dan kekayaan adat istiadat di Indonesia yang patut diakui dan dihormati.

Hukum adat sampai dengan saat ini masih berlaku dan diterapkan di dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat Indonesia termasuk juga dalam pembentukan dan pemberlakuan lembaga peradilan adat yang beroperasi berdasarkan hukum adat. Salah satu peran lembaga peradilan adat adalah untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelanggaran adat atau yang disebut sebagai delik adat merupakan perilaku yang melanggar aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang dapat mengakibatkan gangguan atau kerusakan tata kehidupan masyarakat terhadap

---

<sup>6</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

<sup>7</sup> Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia."

individu maupun terhadap masyarakat. Pelanggaran adat juga dapat diartikan sebagai perbuatan atau kejadian yang melanggar kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan.<sup>8</sup> Pelanggaran adat umumnya terjadi karena benturan-benturan antara aktivitas masyarakat dengan sebuah ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

Pelanggaran adat yang terjadi dapat diselesaikan berpedoman pada hukum adat yakni melalui sebuah lembaga peradilan adat. Salah satu masyarakat adat yang masih mempunyai dan menggunakan lembaga peradilan adat dalam penyelesaian pelanggaran adat adalah masyarakat adat Suku Lamaholot. Masyarakat adat Suku Lamaholot merupakan masyarakat asli yang mendiami Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat adat Suku Lamaholot tersebar di wilayah Kabupaten Flores Timur salah satunya di Leworahang Desa Ile Padung yang menjadi tempat penelitian peneliti.

Pelanggaran adat yang dimaksud oleh Masyarakat Adat Lamaholot di Leworahang yang juga menjadi objek penelitian peneliti adalah pelanggaran yang terjadi karena adanya pelanggaran hukum adat yang dilakukan pada saat murung keneber (musim tanam). Pada saat *murung keneber* terdapat larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya masih ada oknum masyarakat yang melakukan pelanggaran adat. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut maka akan diselesaikan melalui peradilan adat Suku Lamaholot. Dalam prosesnya, pihak yang berwenang menjadi hakim adat dalam lembaga peradilan adat ini adalah para Raja Tuan yang terdiri dari *belen suku onen* (kepala suku) suku koten, *belen suku onen* (kepala suku) suku kelen, *belen suku onen* (kepala suku) suku hurit, dan *belen suku onen* (kepala suku) suku maran.

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan topik tetapi juga memiliki perbedaan di dalam permasalahan hukum konkret yang diteliti. Penelitian tersebut salah satunya dilakukan oleh Adeb Davega Prasna yang meneliti tentang lembaga peradilan adat Minangkabau yang dikaitkan dengan sistem peradilan

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Sudarma Putra, *Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda Terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana* (Udayana University, 2015).

<sup>9</sup> Iman Hidayat, "Penyelesaian Pelanggaran Adat Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana," *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2017): 96–112.

di Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan topik yakni sama-sama meneliti tentang lembaga peradilan adat. Namun yang berbeda adalah penelitian perbandingan fokus kepada kedudukan lembaga peradilan adat Minangkabau berkaitan dengan sistem peradilan di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti lebih berfokus pada penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot.

Penelitian lainnya yakni yang dilakukan oleh H. Mulyadi Nurdin yang meneliti tentang peran peradilan adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup> Penelitian ini mempunyai kesamaan topik yakni sama-sama meneliti tentang peradilan adat. Namun yang berbeda terletak pada objek dan lokasi. Penelitian perbandingan fokus pada penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus membahas penyelesaian pelanggaran adat melalui peradilan adat Suku Lamaholot di Kabupaten Flores Timur.

Meskipun saat ini telah ada lembaga peradilan nasional yang berperan dalam menyelesaikan sengketa, kejahatan atau pelanggaran dalam masyarakat. Namun masyarakat adat Suku Lamaholot masih tetap mempertahankan dan mengakui keberadaan lembaga peradilan adat Suku Lamaholot untuk menyelesaikan pelanggaran adat termasuk juga pelanggaran adat saat murung keneber. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas tentang deksripsi lembaga peradilan adat Suku Lamaholot serta Peran lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dalam penyelesaian pelanggaran adat pada saat murung keneber (musim tanam). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis deksripsi lembaga peradilan adat Suku Lamaholot serta peran lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dalam penyelesaian pelanggaran adat pada saat murung keneber (musim tanam). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat adat suku Lamaholot untuk mempertahankan eksistensi lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dan memberikan informasi kepada masyarakat lainnya mengenai karakteristik dari lembaga peradilan adat Suku Lamaholot.

---

<sup>10</sup> Adeb Davega Prasna, "Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat)," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 427–37.

<sup>11</sup> Mulyadi Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (2018): 183–93.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris guna menganalisis fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia baik perilaku verbal maupun perilaku nyata.<sup>12</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Leworohang, Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan tokoh adat di Leworohang. Sedangkan data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diambil melalui wawancara terhadap narasumber dan studi kepustakaan terhadap data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan sejarah hukum untuk menganalisis data primer, serta pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis data sekunder.

## C. Deskripsi Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot

Suku Lamaholot merupakan suku pertama dan utama yang mendiami Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Kehidupan masyarakat adat Suku Lamaholot mengandung banyak nilai budaya, kearifan lokal, serta adat istiadat. Hal ini tampak dalam kehidupan masyarakat adat Suku Lamaholot yang menerapkan nilai-nilai persatuan, kekeluargaan (*Bereun senaren*), musyawarah (*Pupu rehung maring*), keagamaan dan keadilan.<sup>13</sup> Masyarakat adat suku Lamaholot juga sangat dekat dengan lingkungan sekitar sehingga pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mereka menggantungkan hidup pada mata pencaharian di sektor pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.<sup>14</sup> Masyarakat adat Suku Lamaholot tersebar di wilayah Kota

---

<sup>12</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>13</sup> Yasmi Nurdin et al., "Nilai Budaya Lamaholot Dalam Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat: Studi Pada Kelompok Perempuan Penenun Tene Tuen Di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia* 6, no. 2 (2023): 25–34.

<sup>14</sup> Posma Sariguna Johnson Kennedy and Morry Zefanya, "Diskusi Mengenai Suku Lamaholot Dan Perubahan Iklim Dalam Pengembangan Tanaman Malapari Di NTT," *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS* 7, no. 3 (2023): 194–201.



Larantuka, Pulau Adonara, Pulau Solor, dan Lembata. Penelitian ini secara khusus meneliti dan menganalisis mengenai lembaga peradilan adat Suku Lamaholot khususnya yang berlaku di Leworahang Desa Ile Padung Kabupaten Flores Timur.

Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi NTT. Secara astronomis, Kabupaten Flores Timur terletak antara 08° 04' - 08° 40' Lintang Selatan (LS) dan 122° 38' - 123° 57' Bujur Timur (BT). Secara geografis, Kabupaten Flores Timur berbatasan dengan:

- Utara : Laut Flores
- Selatan : Laut Sawu
- Barat : Kabupaten Sikka
- Timur : Selat Boleng

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 kecamatan yakni: Wulang Gitang, Titehena, Ile Bura, Tanjung Bunga, Lewolema, Larantuka, Ile Mandiri, Demon Pagong, Solor Barat, Solor Selatan, Solor Timur, Adonara Barat, Wotan Ulu Mado, Adonara Tengah, Adonara Timur, Ile Boleng, Witihama, Kelubagolit, dan Adonara.<sup>15</sup> Salah satu kecamatan yakni Kecamatan Lewolema terdiri dari beberapa desa yang salah satunya adalah desa Ile Padung yang menjadi lokasi penelitian peneliti.

Aspek kehidupan masyarakat Suku Lamaholot sejak zaman dulu sampai saat ini masih berkaitan erat dengan adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat termasuk juga yang berkaitan dengan lembaga peradilan adat. Menurut data wawancara yang disampaikan oleh narasumber yakni Bapak Ebit Maran selaku tokoh masyarakat adat Suku Lamaholot, Lembaga peradilan adat Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur merupakan lembaga peradilan adat yang mengedepankan upaya perdamaian dan pemulihan atau yang dalam bahasa lamaholot disebut sebagai *mela sare*. Proses penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot berpedoman pada hukum adat Lamaholot yang masih mempercayai kekuatan *Dewa Rerawulan Tanaekan* (Tuhan/Pencipta) dan *Ama Opo Koda Kewokot* (leluhur) sehingga penyelesaian tersebut bersifat religio magis.

Lembaga peradilan adat Suku Lamaholot berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi di masyarakat adat Lamaholot termasuk juga

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2024* (Flores Timur: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024), <https://florestimurkab.bps.go.id/publication.html>.

penyelesaian pelanggaran adat yang terjadi pada saat *murung keneber* (musim tanam). Penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot di Leworahang Desa Ile Padung juga berkaitan erat dengan *Raja Tuan* yang merupakan empat bagian suku besar dalam suku Lamaholot yang terdiri dari *suku koten, kelen, hurit dan maran*. Keterkaitan tersebut terjadi karena dalam pelaksanaan penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat wajib melibatkan *Raja Tuan* sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan pelanggaran adat menurut hukum adat Lamaholot. Susunan organisasi lembaga peradilan adat Suku Lamaholot adalah sebagai berikut:

**Bagan 1:** susunan organisasi Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot



**Sumber:** data primer, hasil wawancara dengan narasumber

Berdasarkan bagan susunan organisasi tersebut, diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot Kabupaten Flores Timur beserta tugas dan kewenangannya adalah sebagai berikut:

a. *Belen Suku Onen* Suku Koten

Penyelesaian pelanggaran adat yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dilaksanakan melalui seremonial adat *loge towe tonu wujo* dengan

memotong hewan seperti babi atau kambing untuk memulihkan keadaan sebagai akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang telah dilakukan oleh *ata nalan*. Pada saat proses tersebut maka *belen suku onen* dari suku koten bertugas untuk memegang di bagian kepala hewan sebagai tanda bahwa *loge towe tonu wujo* akan dilaksanakan.

b. *Belen Suku Onen Suku Kelen*

Pada saat pelaksanaan *loge towe tonu wujo* maka *belen suku onen* dari suku kelen bertugas untuk memegang di bagian ekor hewan sebagai upaya untuk membantu tugas *belen suku onen* dari suku koten.

c. *Belen Suku Onen Suku Hurit*

Proses pemotongan hewan mempunyai kaitan juga dengan apa yang akan terjadi setelah dilakukan seremonial adat ini. Masyarakat lamaholot percaya bahwa untuk melihat ketulusan niat *ata nalan* dalam *loge towe tonu wujo* untuk memulihkan keadaan dan untuk melihat apakah dengan dilakukan *loge towe tonu wujo* akan berdampak baik atau buruk bagi masyarakat yaitu dengan cara melihat pada hati dari hewan yang disembeli. Pihak yang bertugas untuk melihat atau menilai hati dari hewan yaitu *belen suku onen* dari suku hurit. Apabila hati hewan tidak berwarna merah maka ada dosa atau kesalahan lain yang masih disembunyikan oleh *ata nalan*, jika hati hewan terdapat bintik-bintik hitam maka ada roh jahat yang mengganggu seremonial adat *loge towe tonu wujo*, namun jika hati hewan berwarna merah maka *ata nalan* benar-benar mempunyai niat untuk mengikuti seremonial adat *loge towe tonu wujo* sehingga setelah dilaksanakan seremonial adat tersebut maka keadaan di *lewo tana* khususnya yang berkaitan dengan *murung keneber* akan kembali normal dan akan mendapatkan hasil panen yang baik.

d. *Belen Suku Onen Suku Maran*

*Belen suku onen* dari suku maran bertugas untuk membaca mantra atau tuturan adat untuk menyelesaikan pelanggaran adat yang terjadi dan untuk memulihkan keadaan sehingga hal-hal buruk tidak menimpah masyarakat khususnya pada saat *murung keneber* sehingga pada akhirnya masyarakat memperoleh hasil panen yang baik.

e. *Belen Suku Onen* dari Suku Lain yang Ada di Kampung/Lewotana

Suatu kampung atau *lewotana* biasanya dapat terdiri dari berbagai suku yang hidup saling berdampingan sehingga ketika terjadi pelanggaran adat terhadap hukum adat setempat maka *belen suku onen* dari suku-suku lain yang ada di *lewotana* selain suku yang menjadi *raja tuan* juga harus dilibatkan dalam proses penyelesaian pelanggaran adat. *Belen suku onen* dari suku lain berkedudukan sebagai saksi yang ikut menyaksikan proses penyelesaian yang dilaksanakan melalui seremonial adat *loge towe tonu wujo* untuk melakukan pemulihan terhadap pelanggaran adat yang telah dilakukan oleh ata nalan.

f. *Ata Nalan*

*Ata nalan* merupakan sebutan bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat khususnya pada saat *murung keneber*. *Ata nalan* akan diadili oleh para raja tuan dan disaksikan oleh *belen suku onen* dari suku lain yang Ada di *lewotana*.

#### **D. Peran Lembaga Peradilan Adat Suku Lamaholot dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Pada Saat *Murung Keneber* (Musim Tanam)**

Lembaga peradilan adat Suku Lamaholot mempunyai peran dalam penyelesaian pelanggaran adat dengan berpedoman pada hukum adat. Hukum adat suku Lamaholot merupakan kaidah-kaidah hukum yang berisi nilai dan norma yang diperoleh dari kehidupan masyarakat sehari-hari dan dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat. hukum adat suku Lamaholot juga merupakan salah satu contoh hukum yang hidup bersama masyarakat. Maksud dari hukum yang hidup menurut pendapat Carl Von Savigny dalam jurnal yang ditulis oleh Dedy Tauladani dan Abdullah Gofar adalah kaidah hukum yang tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>16</sup> Hukum adat di Indonesia termasuk juga hukum adat suku Lamaholot merupakan hukum yang bersifat tradisional. Hukum adat ini dibentuk dan diwariskan sejak zaman dulu dan terbentuk dari berbagai kejadian hidup masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Dedy Tauladani Tauladani and Abdullah Gofar, "Penyelesaian Pelanggaran Adat Dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi Di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering)," *Lex LATA* 1, no. 3 (2021).

<sup>17</sup> Putri Fransiska Purnama Pratiwi and Aji Pratama, "Sanksi Adat Bagi Panyapa Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju," *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 65–82.

Penyelesaian pelanggaran adat oleh lembaga peradilan adat yang berpedoman pada hukum adat suku Lamaholot memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan penyelesaian yang dilaksanakan oleh pengadilan negara karena peradilan adat Suku Lamaholot melaksanakan penyelesaian pelanggaran adat melalui seremonial adat yang dalam bahasa Lamaholot disebut *loge towe tonu wujo*. Seremonial adat ini biasanya dilakukan di rumah adat atau di kebun adat jika pelanggaran tersebut terjadi pada saat musim tanam atau *murung keneber* dan diselesaikan oleh lembaga peradilan adat Lamaholot yang dipimpin oleh para *raja tuan*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ebit Maran selaku salah satu tokoh adat masyarakat Lamaholot, telah diketahui bahwa terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat pada saat *murung keneber*. Larangan-larangan tersebut yakni: pada saat *murung keneber* masyarakat dilarang untuk melakukan segala urusan perkawinan. Selain itu pada saat *murung keneber* masyarakat juga dilarang untuk menebang kayu dan mengambil daun lontar di kebun atau di hutan. Ada juga larangan lain yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat pada saat *murung keneber* yaitu apabila ada kedukaan atau ada orang yang meninggal maka masyarakat dilarang untuk berteriak atau berbicara dengan suara besar. Masyarakat juga dilarang untuk menyalakan api di pinggir pantai. Larangan-larangan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat Lamaholot agar *murung keneber* berjalan dengan lancar dan memberikan hasil panen yang berlimpah bagi seluruh masyarakat. Selain itu ada larangan lain yaitu masyarakat dilarang untuk melakukan pencurian. Kasus pencurian yang sering dialami oleh masyarakat Lamaholot yaitu pencurian yang berkaitan dengan hewan ternak dan hasil kebun. Larangan-larangan tersebut menimbulkan akibat hukum karena apabila dilanggar maka pelanggarnya akan dikenai sanksi adat.

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau aduan mengenai pelanggaran adat pada saat *murung keneber* kepada lembaga peradilan adat Lamaholot yang dipimpin oleh *raja tuan*. Pada saat menerima laporan atau aduan, *raja tuan* akan mengadakan pertemuan adat untuk membahas pelanggaran adat tersebut yang kemudian akan memanggil para pihak terkait untuk menghadiri seremonial adat *loge towe tonu wujo*. Para pihak tersebut adalah: *ata nalan* (pelaku pelanggaran), dan *belen suku onen* dari suku lain yang Ada di Kampung/Lewotana sebagai saksi yang menyaksikan proses

penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Lamaholot. Dalam proses penyelesaian tersebut, *ata nalan* akan dikenakan sanksi adat oleh lembaga peradilan adat. Apabila pada saat *murung keneber* terdapat masyarakat yang melakukan perbuatan yang melanggar larangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka *ata nalan* akan dikenai sanksi berupa wajib menyediakan hewan yaitu kambing atau babi untuk disembeli pada saat proses penyelesaian pelanggaran adat yang diwujudkan dalam seremonial adat *loge towe tonu wujo*. Seremonial adat tersebut bertujuan agar bisa memulihkan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran yang telah dilakukan termasuk juga untuk mewujudkan perdamaian antara *ata nalan* dengan masyarakat maupun antara *ata nalan* dengan lingkungan yakni kebun yang sedang ditanam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ebit Maran selaku salah satu tokoh adat masyarakat Lamaholot, diketahui bahwa *Loge towe tonu wujo* dilaksanakan di kebun dan dilaksanakan oleh aparat lembaga peradilan adat Suku Lamaholot yakni *Belen suku onen raja tuan*, disaksikan oleh *belen suku onen* dari suku lainnya, dan dihadiri juga oleh *ata nalan*. *Loge towe tonu wujo* diselenggarakan dengan cara *ata nalan* mempersembahkan hewan untuk dipotong. Hewan yang telah disiapkan akan menjadi persembahan kepada *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot* untuk dapat memulihkan keadaan dan mewujudkan perdamaian. Persembahan hewan dalam bentuk penyembelihan tersebut juga diiringi dengan doa serta tuturan dalam bahasa adat oleh para *raja tuan*. Pelaksanaan *Loge towe tonu wujo* merupakan upaya untuk memohon kepada *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot* agar bisa memulihkan keadaan dengan menjauhkan segala hal buruk pada saat *murung keneber* sehingga pada akhirnya masyarakat dapat memperoleh hasil panen yang berlimpah pada saat musim panen telah tiba. Masyarakat lamaholot percaya bahwa keberhasilan pada saat *murung keneber* juga ditentukan oleh sikap dan tingkah laku masyarakat sehingga masyarakat dituntut untuk mematuhi aturan dan menjauhi larangan, apabila ada masyarakat yang melanggar larangan maka wajib menjalankan sanksi yang telah ditetapkan yaitu dengan menyerahkan hewan untuk disembeli.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa sanksi yang diterapkan lebih bersifat religio magis karena kegagalan musim panen tersebut belum terjadi

namun masyarakat telah mempercayai bahwa ketika ada orang yang melanggar larangan maka *murung keneber* akan gagal dan masyarakat tidak mendapatkan hasil panen yang baik sehingga untuk terhindar dari kegagalan *murung keneber* maka *ata nalan* harus menyerahkan hewan untuk melaksanakan *loge towe tonu wujo* serta memohon kepada *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot* agar memulihkan keadaan dan mewujudkan perdamaian.

Selain itu dalam peradilan adat lamaholot jika ada masyarakat yang telah terbukti melakukan pencurian dan pelaku pencurian tersebut telah mengakui kesalahannya khususnya berkaitan dengan pencurian hewan ternak dan hasil kebun maka *ata nalan* dikenai sanksi yakni harus menyerahkan kembali objek pencurian dan menyerahkan hewan untuk disembeli pada saat *loge towe tonu wujo*. Disisi lain apabila objek tersebut telah musnah maka *ata nalan* wajib mengganti kerugian pencurian tersebut dan juga tetap menyerahkan hewan untuk disembeli pada saat *loge towe tonu wujo* dan apabila *ata nalan* tidak mau mengakui perbuatannya maka akan dilaksanakan sumpah adat di rumah adat. *Ata nalan* akan mengucapkan sumpah dihadapan *belen suku onen raja tuan* dan *belen suku onen* dari suku lainnya yang isinya adalah meyakinkan bahwa ia tidak melakukan pencurian dan jika ia berbohong maka *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot* yang akan memberikan hukuman kepadanya.

Terdapat contoh kasus pencurian yang objeknya masih ada sehingga pada saat itu pelaku pencurian menyerahkan kembali objek hasil pencurian dan juga menyerahkan hewan untuk dipotong pada saat *loge towe tonu wujo*. Penyerahan hewan dan pelaksanaan seremonial adat *loge towe tonu wujo* bertujuan untuk memulihkan keadaan antara pelaku pencurian dengan korban dan juga hubungan antara pelaku pencurian dengan *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot*. Berdasarkan pemaparan tersebut maka diketahui bahwa sanksi untuk pencurian merupakan sanksi ganti kerugian dan juga merupakan sanksi yang bersifat regio magis. Hal tersebut karena *ata nalan* harus menyerahkan kembali objek hasil pencurian atau mengganti kerugian atas apa yang telah ia lakukan. Selain itu sifat religio magis tetap ada dalam sanksi tersebut karena penerapan sanksi masih dikaitkan dengan kekuatan *Dewa Rerawulan Tanaekan* dan *Ama Opo Koda Kewokot* dalam pelaksanaan *loge towe tonu wujo*.

## E. Kesimpulan

Masyarakat adat Suku Lamaholot merupakan salah satu masyarakat adat yang sampai saat ini masih mempunyai dan mengakui keberadaan lembaga peradilan adat. Lembaga peradilan adat ini telah ada sejak zaman dulu. Lembaga ini mengedepankan upaya perdamaian dan pemulihan (*mela sare*) dalam penyelesaian pelanggaran adat yang ditangani termasuk juga pelanggaran adat pada saat *murung keneber*. Proses penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot berpedoman pada hukum adat Lamaholot yang masih mempercayai kekuatan *Dewa Rerawulan Tanaekan* (Tuhan/Pencipta) dan *Ama Opo Koda Kewokot* (leluhur) sehingga penyelesaian tersebut bersifat religio magis. Penyelesaian pelanggaran adat melalui lembaga peradilan adat Suku Lamaholot di Leworahang Desa Ile Padung dilaksanakan oleh *belen suku onen* (kepala suku) Raja Tuan yang merupakan empat bagian suku besar dalam suku Lamaholot yang terdiri dari suku koten, kelen, hurit dan maran, disaksikan oleh *Belen suku onen* (kepala suku) dari suku lain yang ada di kampung/*lewotana*, dan dihadiri oleh *ata nalan* atau pihak yang melanggar.

Lembaga peradilan adat Suku Lamaholot mempunyai peran dalam penyelesaian pelanggaran adat yang ditandai dengan keterlibatannya dalam menyelenggarakan *loge towe tonu wujo*. Penyelesaian ini memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan penyelesaian yang dilaksanakan oleh pengadilan negara karena lembaga peradilan adat Suku Lamaholot melaksanakan penyelesaian pelanggaran adat melalui seremonial adat yang dalam bahasa Lamaholot disebut *loge towe tonu wujo*. Berdasarkan Hukum adat Suku Lamaholot, terdapat larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat pada saat *murung keneber*. Pada saat masyarakat melanggar larangan atau melakukan pelanggaran adat maka akan dikenakan sanksi adat oleh lembaga peradilan adat. Sanksi tersebut yakni, *ata nalan* atau pihak yang melanggar wajib menyediakan hewan yaitu kambing atau babi untuk disembeli pada saat proses penyelesaian pelanggaran adat yang diwujudkan dalam seremonial adat *loge towe tonu wujo*.

## F. Saran



Masyarakat adat suku Lamaholot harus berpartisipasi dalam menjaga tradisi serta hukum adat Lamaholot dengan cara tetap mempertahankan karakteristik dalam lembaga peradilan adat Suku Lamaholot dan mentaati seluruh hukum adat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran adat. Namun apabila terdapat pelanggaran adat yang terjadi maka masyarakat adat Lamaholot dianjurkan untuk menyelesaikan pelanggaran adat tersebut khususnya pelanggaran pada saat *murung keneber* melalui peradilan adat suku Lamaholot.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku/Jurnal

- Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.
- Aprilianti, and Kasmawanti. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: pusaka Media, 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Flores Timur Dalam Angka 2024*. Flores Timur: BPS Kabupaten Flores Timur, 2024. <https://florestimurkab.bps.go.id/publication.html>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Hidayat, Iman. "Penyelesaian Pelanggaran Adat Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2017): 96–112.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, and Morry Zefanya. "Diskusi Mengenai Suku Lamaholot Dan Perubahan Iklim Dalam Pengembangan Tanaman Malapari Di NTT." *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS* 7, no. 3 (2023): 194–201.
- Nugroho, Wahyu. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 109–29.
- Nurdin, Mulyadi. "Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. II (2018): 183–93.
- Nurdin, Yasmi, Gita Elsa Savira, Habib Muhammad Shahib, Irfan Palippui, and Muhammad Ridwan Hasanuddin. "Nilai Budaya Lamaholot Dalam Penentuan Harga Jual Kain Tenun Ikat: Studi Pada Kelompok Perempuan Penenun Di Tene Tuen Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial*

*Indonesia* 6, no. 2 (2023): 25–34.

Prasna, Adeb Davega. “Tinjauan Lembaga Peradilan Adat Minangkabau Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Provinsi Sumatera Barat).” *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 2 (2022): 427–37.

Pratiwi, Putri Fransiska Purnama, and Aji Pratama. “Sanksi Adat Bagi Panyapa Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju.” *Belom Bahadat* 13, no. 2 (2023): 65–82.

Putra, Ida Bagus Sudarma. *Hakikat Sanksi Adat Sangaskara Danda Terhadap Pelanggaran Adat Gamia Gamana*. Udayana University, 2015.

Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Tauladani, Dedy Tauladani, and Abdullah Gofar. “Penyelesaian Pelanggaran Adat Dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi Di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komerling).” *Lex LATA* 1, no. 3 (2021).

Thontowi, Jawahir. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015).

Zuhraini. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.